

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE KABUPATEN BULELENG

**I Putu Gustave S. Pariartha¹, I Gusti Ngurah Kerta
Arsana², I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja³, Made Anik
Widyastuti⁴**

^{1,2}Fakultas Teknik Universitas Udayana

³Fakultas Hukum Universitas Udayana

⁴Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng

e-mail: gustave_sp@unud.ac.id, kerta.arsana@unud.ac.id,
ngurahparikesit@gmail.com, anikwid@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan permukiman di Kabupaten Buleleng, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Selama ini belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan drainase sehingga diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Tujuan penelitian ini merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng serta upaya pemecahannya. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini yaitu: (1) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pengembangan yang pesat di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah, dan wilayah resapan air semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada sistem drainase seperti. peningkatan debit banjir, genangan air, dan penyempitan serta pendangkalan sungai. Upaya pemecahan masalah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan tetap mengacu pada perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait. Peraturan Daerah yang dibentuk memuat pokok materi yang meliputi: Ketentuan umum; asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; wewenang dan tanggung jawab; perencanaan sistem drainase; pelaksanaan konstruksi sistem drainase; operasi dan pemeliharaan sistem drainase; pemantauan dan evaluasi sistem drainase; rekomendasi; Pemberdayaan; Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; Hak dan kewajiban; kerjasama; larangan; dan pendanaan.

Kata kunci: Drainase, Banjir, Peraturan Daerah

ABSTRACT

The development of settlements in Buleleng Regency often causes its own difficulties in dealing with floods and standing water. So far, there has been no legal umbrella as a reference in the implementation of drainage management, so a legal umbrella is needed as a guide for implementation in the form of Buleleng Regency regional regulations concerning the Implementation of drainage systems. The aim of this research is to formulate the problems faced in community life in the implementation of the drainage system in Buleleng Regency and efforts to solve them. The approaches used in solving this problem are: (1) statutory approach and (2) conceptual approach. The results of the research show that the rapid growth and development in Buleleng Regency has implications for land conversion which results in the built-up area increasing and the water catchment area decreasing. This condition has an impact on drainage systems such as. increased flood discharge, waterlogging, and narrowing and shallowing of rivers. Efforts to solve the problem were carried out through the preparation of a Draft Regional Regulation for Buleleng Regency concerning the Implementation of a Drainage System while still referring to other relevant laws and regulations. The regional regulations that will be formed contain subject matter including: general provisions; principles, aims, objectives and scope; authority and responsibility; drainage system planning; implementation of Drainage System Construction; Drainage System Operation and maintenance; drainage system monitoring and evaluation; recommendation; empowerment; the role of the village government, community and business world; rights and obligations; cooperation; prohibition; and funding.

Keywords: Drainage. Flood. Regional Regulation

PENDAHULUAN

Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini makin sering mengemuka pada setiap musim hujan. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebanyak 825.141 jiwa dengan distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Buleleng (18,65%) dan paling kecil berada di Kecamatan Busungbiu (6,71%). Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 sebesar 604 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,38%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng, menyebabkan naiknya kebutuhan penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarannya yang berdampak pada alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman.

Perkembangan permukiman pada daerah pertanian, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Masalah yang sering muncul adalah digunakannya

saluran irigasi sebagai saluran drainase secara bersama-sama. Disamping dwifungsi yang kontradiktif, akibat kepadatan penduduk saluran drainase sering juga difungsikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi kesadaran dan kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga.

Selama ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan drainase di lapangan mengalami beberapa kendala salah satunya disebabkan belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan. Agar penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase tepat dan komprehensif serta berwawasan lingkungan maka diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Tujuan dari studi ini adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng serta upaya pemecahannya, merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten Buleleng sebagai strategi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase dan merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem drainase.

METODE

Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng diantaranya: (1) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan penyelenggaraan sistem drainase. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Terkait pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan beberapa tahapan. Pertama, mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yakni penyelenggaraan sistem drainase. Selanjutnya, prosedur pengumpulan bahan dilanjutkan dengan membaca, mencari dan mengkaji teori-teori dalam literatur yang menjelaskan tentang landasan berpikir teoretis atas isu hukum tentang penyelenggaraan sistem drainase. Dalam menemukan alternatif solusi, penyusun melakukan analisis permasalahan dengan

metode ROCCIPI, yang meliputi: Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Selain itu metode analisis dampak regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) juga digunakan untuk meningkatkan mutu peraturan baru terkait penyelenggaraan sistem drainase. Terakhir, dilakukan identifikasi, korelasi, dan analisis semua bahan hukum serta fakta terkait yang dikumpulkan untuk digunakan menyusun peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. Sedangkan sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Konsep dasar pengembangan sistem drainase yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural, untuk mencapai tujuan tersebut (Suripin, 2004). Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air secepatnya mengalir dan seminimal mungkin mengenai daerah layanan. Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air (pemakaian dan ketersediaan) maka diperlukan suatu perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja aman terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas pada konservasi air (Sunjoto, 1987). Konsep Sistem Drainase yang berkelanjutan prioritas utama kegiatan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air

hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe peresapan (Suripin, 2004).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dilandasi pada asas dan prinsip yang dikenal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu asas Pancasila, asas konstitusional, asas negara hukum, asas kemanfaatan, asas keselarasan, asas keseimbangan, asas keterpaduan dan keserasian, asas keberlanjutan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali dengan luas wilayah 1.365,88 Km² (24,25% dari luas Pulau Bali). Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada 8°3'40" 8°23'00" Lintang Selatan dan 114°25'55" - 115°27'28" Bujur Timur yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa definitif, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km² atau 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km² atau 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng.

Sebagai salah satu contoh hasil studi rencana induk yang telah dilakukan antara lain adalah Master Plan Sistem Drainase Kota Singaraja, Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Seririt, dan Rencana Induk Sistem Drainase Kawasan Pancasari. Untuk kedepannya diharapkan bahwa seluruh Kota Kecamatan harus memiliki Master Plan drainase sebagai pedoman dalam perencanaan teknis drainase selanjutnya. Penyelenggaraan sistem drainase akan mencakup seluruh sistem drainase di Kabupaten Buleleng.

Secara empiris, Kabupaten Buleleng menghadapi permasalahan yang membutuhkan pengaturan penyelenggaraan sistem drainase. Beberapa masalah antara lain adalah saluran irigasi yang juga berfungsi sebagai saluran drainase (saluran berfungsi ganda), pemisahan saluran primer dan sekunder belum jelas, penerapan drainase berwawasan lingkungan belum dilakukan, belum optimalnya petugas intake dalam mengoperasikan pintu terutama saat terjadinya hujan, terdapat beberapa kesulitan dalam koordinasi penanganan drainase perkotaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, terdapat infrastruktur lain seperti kabel optik, tiang listrik, tiang

telepon dan yang lainnya yang dipasang pada saluran drainase yang dapat mengganggu aliran air di saluran drainase pada saat hujan, terdapat saluran pembuang utama dengan kondisi semakin ke hilir semakin ke hilir karena adanya pembangunan perumahan, dan terdapat saluran drainase yang ditutup oleh tanah maupun beton sehingga apabila terjadi hujan maka aliran air akan melimpas di permukaan jalan dan menyebabkan banjir.

D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kehadiran sebuah produk hukum yang memberikan legitimasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tentu sangat dibutuhkan. Peraturan Daerah (Perda) ini sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai landasan pengaturan teknis pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sistem jaringan drainase.

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintah daerah antara lain berdampak positif pada kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi, membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia di lingkungan Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa agar meningkatkan rasa tanggung jawab serta memiliki kepastian wewenang dalam pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Buleleng, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem drainase secara lebih jelas bagi leading sektor yang telah ditunjuk dalam berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk merumuskan, memformulasikan, dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, simultan, dan berkelanjutan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan/operasi, maupun pemeliharaan, dan peraturan ini merupakan sebuah produk hukum yang juga dapat berorientasi pada investasi-profit, akan tetapi lebih pada aspek peningkatan kualitas dan kenyamanan masyarakat.

Implikasi dari hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase terhadap masyarakat antara lain tercipta keharmonisan dan kerukunan, menguatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, penyediaan infrastruktur drainase yang lebih baik, implementasi tata ruang yang lebih tertib, dan peningkatan kualitas hidup.

E. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan yang Lain

Pembentukan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan, dijadikan

dasar acuan, dan berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

F. Landasan Filosofis

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase juga harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat menuju cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, ranperda ini akan mengatur bagaimana sistem drainase harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merusak ekosistem alam, melainkan membantu menjaga keseimbangan air dan lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, ranperda ini akan mengatur pemanfaatan sumber daya air dengan bijak, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air untuk irigasi, dan keperluan lainnya. Tidak kalah penting pengaturan sistem drainase juga akan memperhitungkan aspek ketahanan lingkungan, termasuk pengelolaan risiko bencana, seperti banjir dan longsor. Pada akhirnya, keberlanjutan adalah prinsip utama dalam pengaturan sistem drainase. Hal ini tentu melibatkan pemikiran jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sistem drainase sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama tanpa merusak sumber daya alam atau lingkungan. Apabila semua tujuan tersebut terwujud, maka pada akhirnya ranperda ini akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng

G. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menyangkut mengenai fakta empiris atau berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan keresahan,

ketidakpuasan, dan hal-hal lainnya yang dapat berujung pada resistensi masyarakat ketika peraturan tersebut hendak diberlakukan. Landasan sosiologis juga menghendaki bahwa setiap norma hukum yang termaktub dalam Peraturan Daerah harus merefleksikan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan dan kesadaran hukum masyarakat.

Terdapat beberapa fakta empiris yang menunjukkan permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan permasalahan drainase yakni perubahan guna lahan kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun di daerah atas (hulu), berkembangnya permukiman baru sehingga akan mengubah pola aliran terutama perubahan lahan basah/pertanian menjadi permukiman, saluran inlet dari pekarangan menuju saluran drainase hampir tidak ada sehingga kecendrungan aliran dari rumah tangga menuju jalan utama, penataan outfall pada sistem drainase perkotaan harus memperhatikan elevasi outfall terhadap elevasi dasar sungai, aliran balik (*back water*), saluran berfungsi ganda yaitu berfungsi sebagai drainase dan juga sebagai saluran irigasi, beberapa infrastruktur (kabel optik, tiang listrik, tiang telepon, dan lain-lain) yang dibangun di saluran drainase yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran air di saluran drainase, beberapa saluran drainase yang sengaja ditimbun baik dengan tanah, batu, beton atau material lainnya yang menyebabkan terjadinya limpasan di badan jalan pada saat terjadi hujan sehingga menyebabkan banjir.

Sedangkan faktor eksternal penyebab permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, antara lain, Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan limpasan air permukaan menjadi tinggi dan apabila ketinggian air pada saluran drainase tersebut melebihi kapasitas saluran maka akan timbul banjir atau genangan, terdapat beberapa kesulitan dalam koordinasi penanganan drainase perkotaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Saluran irigasi yang berfungsi ganda harus mengoperasikan pintu pada intake sehingga kapasitas saluran bisa dioptimalkan mengalirkan limpasan permukaan. Saat hujan pintu pada intake harus ditutup sehingga saluran irigasi hanya menampung aliran permukaan. Buka tutup pintu pada intake harus dilakukan petugas intake sehingga luapan air pada saluran bisa dikurangi. Sebagai contoh, pemeliharaan dan pengoperasian saluran drainase primer kewenangannya berada di pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk saluran drainase perkotaan kewenangan berada di pemerintah daerah kabupaten dan belum lagi saluran di tepi jalan nasional kewenangan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Melihat kewenangan saluran irigasi dan drainase yang melewati perkotaan dengan instansi yang berbeda tentu mengalami masalah dalam koordinasi penyelenggaraan sistem

drainase.

Dengan adanya fakta empiris permasalahan drainase, baik yang bersifat internal dan eksternal, ditambah dengan belum adanya suatu peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagai bentuk respon Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap berbagai dinamika yang ada di masyarakat.

H. Landasan Yuridis

Berdasarkan uraian mengenai pedoman teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, adapun landasan yuridis yang menjadi dasar hukum dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

I. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Melalui studi akademik ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng. Naskah akademik ini disusun dengan maksud sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase di Kabupaten Buleleng dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Sedangkan kegunaan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

J. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu

ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

K. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

L. Materi Muatan atau Materi yang Akan Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase berisikan materi muatan mengenai wewenang dan tanggung jawab, perencanaan sistem drainase, pelaksanaan konstruksi sistem drainase, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi sistem drainase, rekomendasi, pemberdayaan, hak dan kewajiban, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, larangan, dan pendanaan.

PENUTUP/KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase didasarkan bahwa Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Provinsi Bali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya secara terstruktur dan sistematis dalam

penataan sarana prasarana dan utilitas demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Buleleng.

Pertumbuhan dan pengembangan yang pesat di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah, dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini kemudian berdampak pada sistem drainase. Sistem drainase lalu mengalami sejumlah permasalahan seperti peningkatan debit banjir, genangan air, dan penyempitan serta pendangkalan sungai. Kondisi ini mensyaratkan adanya pengaturan pengelolaan sistem drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan. Atas dasar tersebut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase memiliki kelayakan secara akademis.

Adapun Peraturan Daerah yang akan dibentuk mengandung pokok materi meliputi: Ketentuan umum; Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Perencanaan Sistem Drainase; Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase; Rekomendasi; Pemberdayaan; Hak dan Kewajiban; Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama; Larangan; dan Pendanaan

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma.
- Achmadi. Asmoro. 2009. Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Semarang: Rasail.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. dkk (ed). 2014. Radikalisasi Pancasila: Merekatkan Kebhinekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Anderson, Bennedict. 1991. Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso: London.
- Anderson, Bennedict. 1991. Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso: London.
- As'ad. S. Ali. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES.
- Asdak, C. (2020). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 8th ed.. Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.

- Astawa, Gede Pantje, & Suprin Na 'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung.
- Astawa, Gede Pantje, & Suprin Na 'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung.
- Attamimi, A.Hamid. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor UI.
- Attamimi, A.Hamid. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Doktor UI.
- Azikin, Andi. 2018. "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan". *Jurnal Kebijakan Pemerintah* Vol. 1 No. 2.
- Azikin, Andi. 2018. "Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan". *Jurnal Kebijakan Pemerintah* Vol. 1 No. 2.
- Azra, Azyumardi. 2019. *Revitalisasi Wawasan Kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika) Pendekatan Pendidikan. Makalah untuk Kongres Pancasila XI Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. 2015. *Nilai-Nilai Dasar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of Labor in Society*. The Free Press: New York:.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of Labor in Society*. The Free Press: New York:.
- Dwivedi, D. A. K., Patil, V. B., & Karankal, A. B. (2013). *Rooftop Rain Water Harvesting for Groundwater Recharge in an Educational Complex*. *Global Journal of Research in Engineering*.
- Fahrudin, Ali. 2020. *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Ferrijana, Sammy, Basseng, Triatmojo Sejati. 2018. *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Hadi, A Soedomo. 2008. *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: UNS Press.
- Hanipak, Rika, dkk. 2022. "Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan Abad 21". *Jurnal Pendidikan Edumaspul* Vol. 6 No. 1.
- Hasibuan, Afriadi S. dan Djoko Sulistyono. 2018. "Peranan Ideologi dalam Integrasi Nasional". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 1 No. 1.
- Hasmar, 2002, *Drainase Perkotaan*, Penerbit UII Press. Halim, 2002

- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indonesia. (2021). *Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 21 Tahun 2021*. Jakarta.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, cet II.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Liberty, cet II.
- Junaidi, Muhammad. 2009. "Sejarah Konflik dan Perdamaian di Maluku Utara (Refleksi terhadap Sejarah Moloku Kie Raha)". *Jurnal Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 2.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Ilmu Politik; Ideologi dan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kabupaten Buleleng. (2013). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033, Perda Buleleng Nomor 3 Tahun 2013*. Singaraja.
- Kaelan, MS. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kambali, Muhammad. 2020. "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur)". *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2.
- Kambali, Muhammad. 2020. "Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur)". *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014a). *Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya, Permen PUPR No. 11/PRT/M/2014 Tahun 2014*. Jakarta.

- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014b). Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, No. 12/PRT/M/2014. Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2014c). Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 Tahun 2014. Jakarta.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Kodoatie, R. J. (2021). Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota. Penerbit Andi.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata Ruang Air. Penerbit Andi.
- Martodirjo, H.S. 2008. "Implementasi Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan". Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 13, No. 1.
- Maryono, A. (2022). Memanen Air Hujan (Rainwater Harvesting). UGM Press.
- Maryono, A., & Santoso, E. N. (2006). Metode memanen dan memanfaatkan air hujan untuk penyediaan air bersih, mencegah banjir dan kekeringan. Petunjuk Praktis Pembangunan Penampung Air Hujan, Standar Dinas Pekerjaan Umum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Edisi I.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Edisi I.
- Natsif, Fadil Andi. 2017. Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri.
- Natsif, Fadil Andi. 2017. Pancasila Dalam Prespektif Hukum Konstitusi Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri.
- Nurdin, Nasrullah. 2018. "Wawasan Kebangsaan, Komitmen Negara dan Nasionalisme dalam Pandangan Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA". Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- Permana, Ujang, dkk. 2022. "Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Pembinaan Moral Remaja". *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* Vol. 2 No. 1.
- Pranaka, AW. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Rosyidin, Mohamad. 2022. "Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis". *Indonesian Perspective* Vol. 7 No. 2.
- Sembiring, Tama, Maniur Pasaribu dan Chairul Arifin. 2012. *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Yatama.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soewoto. 1998. *Politik Hukum. Reading Material, Menado. Soedjatmoko, Etika Pembebasan, 1985*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Soewoto. 1998. *Politik Hukum. Reading Material, Menado. Soedjatmoko, Etika Pembebasan, 1985*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sri Harto, B. (1993). *Analisis hidrologi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subarkah, I. 1990. *Hidrologi Untuk Perencanaan. Bangunan Air, Idea Dharma, Bandung*
- Subawa, I. (2020). Nilai Teologis Arsitektur Tradisional Masyarakat Hindu di Bali. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 10(2), 21. <https://doi.org/10.25078/sp.v10i2.1548>
- Suripin. (2004). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Andi Offset.
- Suroto. 2015. "Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No. 3.
- Suroto. 2015. "Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No. 3.
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suyitno, Teguh. 2010. *Revisi Wawasan Kebangsaan*. Kementerian Agama, Jakarta: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan.
- Syam, Mohammad Noor. 2000. *Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*. Malang: Lab Pancasila UM.
- Syarbaini, Syahrial. 2012. *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Tim Penyusun Bahan Ajar Bela Negara. 2018. Empat Konsensus Nasional. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. 2018. Konsepsi Bela Negara. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 2019. Wawasan Kebangsaan Dalam Gerakan Nasional Bela Negara. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Triyono, Maryono, A., Fandeli, C., & Setyono, P. (2021). Rainwater harvesting as social capital for urban water supply: Mitigation of floods and droughts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 683(1), 012144. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012144>
- Tucunan, K. P., Ariastita, P. G., Setiawan, Navastara, A. M., & Medha, A. N. (2018). Rain water harvesting: Barrier, potency and projections. Case study: Keputih, Kejawan and Gebang Putih Surabaya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202, 012069. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012069>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Utama, I., & Agustana, P. (2021). Manajemen Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng dalam Mengatasi

Banjir di Kota Singaraja. *Locus*, 13(2), 18–31.
<https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.766>

Widiyono, S. 2019. “Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi”. *Jurnal Populika* Vol. 7 No. 1.

Yaqub, Ali Mustafa. 2014. *Setan Berkalung Surban*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

